



H. HADIYANTO RASID, SE
Wali Kota Palu

dr. RENY A. LAMADJIDO, S.p.Pk., M.Si
Wakil Wali Kota Palu



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TATANGA RENSTRA 2021 - 2026



Kecamatan Tatanga
Alamat Jalan Kesehatan No. 3 Palu
E-Mail : kecamatanatatanga20@gmail.com

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan dokumen ini berdasarkan kepada amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD, RPJPD dan RKPD. Renstra merupakan dokumen dasar bagi instansi yang berorientasi hasil, dimana didalamnya terdapat proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan Kecamatan Tatanga melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan dan kapabel dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Kami telah berupaya untuk menyusun dokumen ini dengan sebaik-baiknya, namun disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, untuk itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja Kecamatan Tatanga Kota Palu di masa mendatang.

Palu, Agustus 2021


CAMAT TATANGA
MOHAMMAD YUSUF, S.Sos
Pembina
NIP. 19680825 200212 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TATANGA	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Tatanga	11
2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Tatanga	11
2.1.2 Tugas dan Fungsi Kelurahan	27
2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Tatanga dan Kelurahan	32
2.2 Sumber Daya Kecamatan Tatanga	33
2.2.1 Sumber Daya Manusia	33
2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja Utama	37
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tatanga	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tatanga	47
2.4.1 Tantangan	47
2.4.2 Peluang	48
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TATANGA KOTA PALU	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan	49
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2021 - 2026	52
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri	69
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis	72
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	78

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tatanga	81
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	85
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	92
BAB VIII	PENUTUP	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kecamatan Tatanga	34
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai se Kecamatan Tatanga yang menduduki Jabatan dan Staf	35
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan	36
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan yang di Tamatkan	36
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Kerja	37
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tatanga Kota Palu	41
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tatanga Kota Palu	43
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	51
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Tatanga Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	63
Tabel 3.3	Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020 – 2024	69
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tatanga berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	77
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Tatanga	82
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	84
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kantor Kecamatan Tatanga	89
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Tatanga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tatanga	32
Gambar 2.2	Bagan Struktur Organisasi Kelurahan	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Fungsi Rencana Strategis perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tatanga Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tatanga untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Tatanga selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Palu.

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Tatanga periode 2021-2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Tatanga.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tatanga.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Tatanga.
6. Penetapan Renstra Kecamatan Tatanga.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh kecamatan Tatanga, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII, dan IX yang ada pada RPJMN 2020-2024. dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Tatanga disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down

Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Renstra Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Tatanga. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Palu. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja

(Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Tatanga Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Tatanga dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Tatanga Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
3. Renstra Kecamatan Tatanga Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Sulawesi Tengah dan RPJMD Kota Palu; (*Setda Propinsi Biro Pemerintahan*)
4. Renstra Tahun 2021-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tatanga;
5. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD

Kecamatan Tatanga Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
 23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
 26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 27. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34)

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Tatanga untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Tatanga dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Tatanga.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Tatanga.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TATANGA
	2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Tatanga
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Tatanga
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tatanga
	2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tatanga
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN TATANGA,
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tatanga
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN,
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tatanga
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TATANGA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Tatanga

2.1.1 Tugas dan Fungsi Kecamatan Tatanga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 225 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Camat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas di atas, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Berdasarkan peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Kecamatan Tatanga adalah Kecamatan Tipe A, susunan organisasi Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

Dalam peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, susunan organisasi Kecamatan Tipe A terdiri atas 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretaris Kecamatan, 2 (dua) sub bagian, dan 5 (Lima) Seksi, yang terdiri:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- 3) Seksi Pemerintahan;
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

6) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

7) Seksi Pelayanan Umum; dan

Dalam Perwali Nomor 34 Tahun 2017, Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Struktur organisasi Kelurahan pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

1) Lurah;

2) Sekretaris Kelurahan;

3) Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan

Adapun rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

1. Camat

mempunyai tugas :

- (1) Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- (5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- (6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- (7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- (8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (10) Melaksanakan pelimpahan sebagian sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka(1) di atas, menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat memiliki fungsi:
 - (1) penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat kecamatan;
 - (2) penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat kecamatan;
 - (3) penyelenggaraan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional di tingkat kecamatan;

- (4) penyelenggaraan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan;
 - (5) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Palu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat kecamatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) penyelenggaraan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat kecamatan; dan
 - (7) penyelenggaraan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tingkat kecamatan.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat memiliki fungsi:
- (1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
 - (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - (3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah

- maupun swasta;
- (4) melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - (5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - (2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - (3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- (3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - (2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - (3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - (2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - (3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - (4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, Camat memiliki fungsi :

- (1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan;
 - (2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
 - (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
 - (4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
 - (5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - (6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - (2) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan kepada Wali Kota.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal dalam hal pelaksanaan

- tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota.
- j. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota sesuai dengan Perkada; dan
 - (2) melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota kepada Wali Kota.

2. Sekretaris Camat

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, program, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;

- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
- e. Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang kepegawaian, umum dan aset yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Bahan rencana dan program bidang kepegawaian, administrasi umum dan aset;

- b. Pengelolaan kepegawaian, administrasi umum dan aset yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah-tangga Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, pelaksanaan administrasi kepegawaian serta pengelolaan dan penataan aset kecamatan;
- c. Pelaporan kegiatan kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- d. Pelaksanakan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Merupakan Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang program dan keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan

- rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan;
- d. Pelaporan kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
 - e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Merupakan Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemerintahan yang mencakup urusan administrasi kelurahan, kelembagaan masyarakat, pertanahan, komunikasi, informatika, statistik, persandian, litbang.

Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (5) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemerintahan;
- b. Pembinaan lembaga masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
- c. Penyiapan bahan dan membantu camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan administrasi kelurahan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemerintahan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak

- dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- f. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi kelurahan, pertanahan, komunikasi dan informatika.
 - g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

Merupakan Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang mencakup urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, agama, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (6) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;

- d. Pelaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, sosial dan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Merupakan Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ketentraman dan ketertiban yang mencakup urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, sub urusan satuan polisi pamong praja, kesbangpol, penyelesaian sengketa pertanahan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (7) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;

- c. Fasilitasi dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada,
- e. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- f. Pelaksanakan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kesbangpol dan pertanahan;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

8. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Merupakan Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ekonomi pembangunan yang mencakup urusan perencanaan pembangunan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pendapatan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, KEK, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (8) di atas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ekonomi pembangunan;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ekonomi pembangunan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang ekonomi pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan dan penyuluhan, perhubungan, kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi pembangunan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

9. Seksi Pelayanan Umum;

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pelayanan yang mencakup urusan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan data dan informasi kecamatan, pelayanan administrasi umum lainnya dan perizinan, serta menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan data dan bahan materi di bidang pelayanan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan;
- 4) Pelaksanaan pelayanan administrasi umum lainnya dan perizinan;
- 5) Pelaksanaan pelayanan data dan informasi kecamatan;
- 6) Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pelayanan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- 7) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
- 8) Pelaporan pelaksanaan kegiatan di pelayanan; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Kelurahan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 229 ayat (1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah, ayat (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Pasal (3) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:

- 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- 4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- 5) Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi kelurahan seperti disebutkan dalam peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Susunan organisasi Kelurahan terdiri atas 1 (satu) Lurah, 1 (satu) Sekretaris kelurahan, dan 3 (tiga) Seksi, yang terdiri:

1) Lurah;

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris Kelurahan;

Sekretaris Lurah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, program, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan, serta menyelenggaraan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kelurahan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kelurahan;
- 3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelurahan;
- 4) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
- 5) Pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kelurahan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang mencakup urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, sub urusan satuan Polisi Pamong Praja, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Kesbangpol, komunikasi, informatika, statistik, dan persandian, litbang, pertanahan, serta menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pembinaan lembaga masyarakat di kelurahan;

- c. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi pertanahan;
- e. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari Lurah sesuai tugas dan fungsi.

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan yang mencakup urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan;
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

- 4) Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan;
- 5) Pelaporan pelaksanaan kegiatan di pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain dari Lurah sesuai tugas dan fungsi.

5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pembangunan, perekonomian dan lingkungan hidup yang mencakup urusan perencanaan pembangunan, penanaman modal dan perizinan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pendapatan, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pangan pertanian, serta kelautan dan perikanan, serta menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan data dan bahan materi di bidang pembangunan, perekonomian dan lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di bidang pembangunan, perekonomian dan lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang pembangunan, perekonomian dan lingkungan hidup;
- 4) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di kelurahan;
- 5) Pelaporan pelaksanaan kegiatan di pembangunan, perekonomian dan lingkungan hidup; dan


- 6) Pelaksanaan tugas lain dari Lurah sesuai tugas dan fungsi

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Tatanga dan Kelurahan

Struktur organisasi merupakan susunan organisasi yang menggambarkan hubungan kerja, koordinasi, dan garis komando antar satuan organisasi dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun struktur organisasi Kecamatan Tatanga dapat pada Gambar 2.1 :

Gambar 2.1


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TATANGA



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017

Gambar 2.2

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017

2.2. Sumber Daya Kecamatan Tatanga

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tatanga memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari : Pegawai Negeri Sipil sebanyak 73 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 74 orang, yang tersebar di kantor kecamatan dan kantor kelurahan dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Tatanga

No	Unit Kerja	PNS	Honorer	Jumlah
1	Kecamatan	16	6	22
2	Kelurahan Duyu	11	13	24
3	Kelurahan Pengawu	10	14	24
4	Kelurahan Palupi	13	10	23
5	Kelurahan Tawanjuka	7	10	17
6	Kelurahan Nunu	8	11	19
7	Kelurahan Boyaoge	8	10	18
	Jumlah Total	73	74	147

Sumber : Kasubag. Kepegawaian 2021

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi perangkat Daerah, maka pengisian formasi jabatan struktural di kecamatan Tatanga Kota Palu terdiri dari Eselon III sebanyak 2 (dua) orang yakni Camat dan Sekretris kecamatan, Eselon IV. a sebanyak 11 orang, yaitu 5 (lima) orang kepala seksi pada Kecamatan, 6 (enam) Lurah, dan Eselon IV. b sebanyak 26 orang, yaitu para kepala sub bagian pada kecamatan dan Kepala seksi pada kelurahan, dan jumlah pelaksana sebanyak 34 orang berada pada kecamatan dan kelurahan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai se Kecamatan Tatanga yang menduduki
Jabatan dan Staf

NO.	OPD	ESELON										PELAK-SANA	JUMLAH
		I		II		III		IV		V			
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b		
1.	Kecamatan Tatanga	-	-	-	-	1	1	5	2	-	-	7	16
2.	Kelurahan Duyu	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	6	11
3.	Kelurahan Pengawu	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	5	10
4.	Kelurahan Palupi	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	8	13
5.	Kelurahan Tawanjuka	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	2	7
6.	Kelurahan Nunu	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	3	8
7.	Kelurahan Boyaoge	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	3	8
	Jumlah	0	0	0	0	1	1	11	26	0	0	34	73

Sumber : Kasubag. Kepegawaian 2021

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan/pangkat sebanyak 87 orang yang ada di Kecamatan Tatanga Kota Palu, yang berstatus golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 51, golongan II sebanyak 32 orang dan golongan I sebanyak 3 orang, lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

No	KECAMATA TATANGA	PANGKAT / GOLONGAN RUANG																JUMLAH
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	Kecamatan Tatanga	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	1	4	2	1	-	-	16
2.	Kelurahan Duyu	-	-	1	-	1	2	-	-	3	-	3	1	-	-	-	-	11
3.	Kelurahan Pengawu	-	-	-	-	-	4	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	10
4.	Kelurahan Palupi	-	-	-	-	-	1	-	4	2	4	2	-	-	-	-	-	13
5.	Kelurahan Tawanjuka	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	-	-	-	-	7
6.	Kelurahan Nunu	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	-	-	-	-	-	8
7.	Kelurahan Boyaoge	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	8
	Jumlah	0	0	1	0	2	11	2	7	11	11	16	9	2	1	0	0	73

Sumber : Kasubag. Kepegawaian 2021

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai kecamatan Tatanga Kota Palu yang ada, maka status pendidikan SLTA yang lebih mendominasi, disusul status pendidikan Strata Satu (S1), ini juga menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tatanga, lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan yang di Tamatkan

No	OPD	PENDIDIKAN FORMAL									JUMLAH
		S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMU	SMP	SD	
1.	Kecamatan Tatanga	-	-	10	-	-	-	6	-	-	16
2.	Kelurahan Duyu	-	1	3	-	-	-	6	1	-	11

No	OPD	PENDIDIKAN FORMAL									JUMLAH
		S3	S2	S1	DIII	DII	DI	SMU	SMP	SD	
3.	Kelurahan Pengawu	-	1	4	-	-	-	5	-	-	10
4.	Kelurahan Palupi	-	-	6	1	-	-	6	-	-	13
5.	Kelurahan Tawanjuka	-	-	4	-	-	-	3	-	-	7
6.	Kelurahan Nunu	-	-	4	-	-	-	4	-	-	8
7.	Kelurahan Boyaoge	-	1	1	1	-	-	5	-	-	8
	Jumlah	0	3	32	2	0	0	35	1	0	73

Sumber : Kasubag. Kepegawaian 2021

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Tatanga meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain : 1. Ruang Kerja Camat; 2. Ruang Kerja Sekretaris; 3. Ruang Kerja Seksi; 4. Ruang Operator Komputer dan data; 5. Ruang Pelayanan; 6. Kamar mandi dan WC.

Adapun Sarana dan Peralatan Kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Tatanga sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Prasarana dan Sarana Kerja

No.	Jenis Barang	Keadaan Barang			Jumlah	
		B	KB	RB	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
1	PC Unit	5	-	-	5	Unit
2	PC/ All In One	2	-	-	2	Unit

No.	Jenis Barang	Keadaan Barang			Jumlah	
		B	KB	RB	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
3	Printer	4	-	-	4	Unit
4	Meja Kerja	28	-	-	28	Unit
5	Meja Pelayanan	1	-	-	1	Unit
6	Meja Rapat	1	-	-	1	Unit
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	1	Unit
8	Kursi Putar sandaran Tinggi	2	-	-	2	Unit
9	Kursi Tamu /Tunggu	4	-	-	4	Unit
10	Kursi Besi / Metal	33	-	-	33	Unit
11	Kursi Plastik Napoly	150	-	-	150	Unit
12	AC Split	7	-	-	7	Unit
13	Laptop	4	-	-	4	Unit
14	Filling Besi/Metal	2	-	-	2	Unit
15	Handy Talky (HT)	-	-	3	3	Unit
16	Proyektor +Attachment	1	-	-	1	Unit
17	Sound System	2	-	-	2	Unit
18	Lemari Arsip	6	-	-	6	Unit
19	Tiang mic berdiri	1	-	-	1	Unit
20	Genset	1	-	-	1	Unit
21	Televisi	1	-	-	1	Unit
22	Dispenser	B	-	-	0	Unit
23	Kipas Angin	10	-	-	10	Unit
24	DVR Anyvision XVR 8Port AV-5216 1080N Full HD AHD	1	-	-	1	Unit

No.	Jenis Barang	Keadaan Barang			Jumlah	
		B	KB	RB	Volume	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
25	HDD Skyhawk 1 TB	1	-	-	1	Unit
26	Monitor LG 20 Inch MK400A	1	-	-	1	Unit
27	Station Wagon	1	-	-	1	Unit
28	Sepeda Motor	2	-	-	2	Unit
29	Mega Phone	1	-	-	1	Unit
30	Mesin Potong Rumput	1	-	-	1	Unit

Sumber : Kasubag. Kepegawaian 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tatanga

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun belakang dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Tatanga berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tatanga berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

(Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tatanga dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini mengacu pada hasil kerja bagian. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Tatanga sesuai tugas dan fungsi adalah :

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan;
2. Persentase Keikutsertaan Peserta dalam Lomba Keagamaan tingkat Kecamatan;
3. Nilai Evaluasi SAKIP;
4. Indeks Pelayanan Publik.

Adapun Tabel 2.6 yakni Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tatanga Kota Palu.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tatanga Kota Palu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan				Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Kurang Baik		100%	100%	100%	67%	

Tingkat capaian Kecamatan Tatanga seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tatanga periode Renstra 2017-2021 untuk Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan** secara umum dapat dikategorikan kurang baik hal ini disebabkan terjadinya penurunan kualitas pelayanan di tahun 2020. Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan pelayanan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat mencakup 9 aspek pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/ Tarif, Produk dan Spesifikasi Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan/Saran dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana, dimana kesembilan unsur tersebut memperoleh nilai kurang baik sehingga perlunya perbaikan dalam proses pelayanan.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tatanga Kota Palu

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 562.578.500	Rp 688.624.000	Rp 804.086.500	Rp 1.025.337.318	Rp -	Rp 535.556.458	Rp 544.721.825	Rp 733.100.267	Rp 899.195.400	Rp -	95,20%	79%	91%	88%	0%	22,23	19,65
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 46.360.000	Rp 48.900.000	Rp 47.400.000	Rp 75.320.000	Rp -	Rp 39.614.663	Rp 32.715.225	Rp 34.007.367	Rp 52.001.889	Rp -	85%	67%	72%	69%	0%	20,44	13,15
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Rp -	Rp -	Rp 5.734.700	Rp 9.400.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.809.500	Rp 5.485.900	Rp -	0%	0%	84%	58%	0%	21,30	4,69
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 128.850.000	Rp 162.930.000	Rp 249.780.000	Rp 303.484.818	Rp -	Rp 126.900.000	Rp 162.930.000	Rp 249.780.000	Rp 273.574.692	Rp -	98%	100%	100%	90%	0%	33,75	30,41
Penyediaan Jasa Kebersihan	Rp -	Rp -	Rp 18.474.300	Rp 26.131.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.485.300	Rp 21.456.000	Rp -	0%	0%	89%	82%	0%	13,82	10,05
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 74.873.895	Rp 16.447.000	Rp 81.855.000	Rp 113.072.000	Rp -	Rp 73.451.595	Rp 16.447.000	Rp 76.262.600	Rp 107.052.000	Rp -	98%	100%	93%	95%	0%	119,26	108,82
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 14.475.000	Rp 93.031.000	Rp 24.026.000	Rp 36.590.000	Rp -	Rp 13.962.600	Rp 93.031.000	Rp 22.526.000	Rp 33.290.000	Rp -	96%	100%	94%	91%	0%	173,61	179,43
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 71.950.000	Rp 27.150.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 69.950.000	Rp 27.150.000	Rp -	Rp -	Rp -	97%	100%	0%	0%	0%	-54,09	-53,73
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 13.270.000	Rp 13.600.000	Rp 14.230.000	Rp 23.240.000	Rp -	Rp 10.938.000	Rp 11.810.000	Rp 13.050.000	Rp 17.330.000	Rp -	82%	87%	92%	75%	0%	23,48	17,09
Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 139.454.000	Rp 221.416.000	Rp 213.212.500	Rp 244.999.500	Rp -	Rp 127.394.000	Rp 110.506.000	Rp 172.312.500	Rp 208.298.500	Rp -	91%	50%	81%	85%	0%	23,33	21,19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 73.345.605	Rp 105.150.000	Rp 149.374.000	Rp 193.100.000	Rp -	Rp 73.345.600	Rp 90.132.600	Rp 143.867.000	Rp 180.706.419	Rp -	100%	86%	96%	94%	0%	38,23	36,04

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Rp 374.186.000	Rp 436.301.000	Rp 727.195.000	Rp 622.388.000	Rp -	Rp 358.562.000	Rp 404.224.700	Rp 712.796.000	Rp 592.410.000	Rp -	96%	93%	98%	95%	0%	22,95	24,06
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 54.300.000	Rp -				Rp 54.000.000	Rp -	0%	0%	0%	99%	0%	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor		Rp 97.200.000	Rp 371.300.000	Rp 183.878.000	Rp -		Rp 97.200.000	Rp 371.300.000	Rp 170.454.000	Rp -	0%	100%	100%	93%	0%	77,17	75,97
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Rp 307.886.000	Rp 322.901.000	Rp 336.240.000	Rp 355.760.000	Rp -	Rp 292.812.000	Rp 294.054.700	Rp 326.531.000	Rp 345.531.000	Rp -	95%	91%	97%	97%	0%	4,94	5,76
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp 66.300.000	Rp 16.200.000	Rp 19.655.000	Rp 28.450.000	Rp -	Rp 65.750.000	Rp 12.970.000	Rp 14.965.000	Rp 22.425.000	Rp -	99%	80%	76%	79%	0%	-3,16	-5,01
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Rp 31.520.000	Rp 26.460.000	Rp 22.662.500	Rp 16.620.000	Rp -	Rp 31.520.000	Rp 17.060.000	Rp 22.622.500	Rp 12.200.000	Rp -			100%			-19,02	-19,78
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Rp 31.520.000	Rp 26.460.000	Rp 22.662.500	Rp 16.620.000	Rp -	Rp 31.520.000	Rp 17.060.000	Rp 22.622.500	Rp 12.200.000	Rp -	100%	64%	100%	73%	0%	-19,02	-19,78
Prog. Pelayanan Adm. Pembangunan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -					Rp -				0%	0	0,00	0,00
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)					Rp -					Rp -				0%	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PEMANTAPAN DAN Penguatan KELEMBAGAAN	Rp 534.786.500	Rp 738.601.500	Rp 2.828.313.500	Rp 2.754.261.500	Rp -	Rp 500.652.000	Rp 539.914.600	Rp 1.678.228.500	Rp 2.478.798.404	Rp -	94%	73%	59%	90%	0%	106,14	88,79
Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	Rp 476.408.000	Rp 436.580.000	Rp 251.580.000	Rp 379.440.000	Rp -	Rp 443.433.000	Rp 385.100.000	Rp 247.880.000	Rp 361.210.000	Rp -	93%	88%	99%	95%	0%	0,03	-1,02
Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	Rp 41.250.000	Rp 41.490.000	Rp 46.280.000	Rp 54.125.000	Rp -	Rp 41.250.000	Rp 41.490.000	Rp 46.280.000	Rp 51.125.000	Rp -	100%	100%	100%	94%	0%	9,69	7,53

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pembinaan PKK	Rp 17.128.500	Rp 51.067.500	Rp 44.242.500	Rp 46.047.000	Rp -	Rp 15.969.000	Rp 21.894.500	Rp 41.617.500	Rp 36.724.000	Rp -	93%	43%	94%	80%	0%	62,95	38,48
Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan		Rp 35.100.000	Rp 35.200.000	Rp -	Rp -		Rp -	Rp 35.200.000	Rp -	Rp -	0%	0%	100%	0%	0%	-33,24	-33,33
Operasional Pelaksanaan SATGAS K5		Rp 159.364.000	Rp 133.365.000	Rp 39.660.000	Rp -		Rp 76.430.100	Rp 87.417.500	Rp 11.390.000	Rp -	0%	48%	66%	29%	0%	-28,86	-24,20
Pekan Olah Raga dan Seni	Rp -	Rp 15.000.000	Rp 200.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 15.000.000	Rp 200.000.000	Rp -	Rp -	0%	100%	100%	0%	0%	377,78	377,78
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp -	Rp -	Rp 2.117.646.000	Rp 1.903.667.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.019.833.500	Rp 1.740.725.246	Rp -	0%	0%	48%	91%	0%	-3,37	23,56
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 331.322.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 277.624.158	Rp -	0%	0%	0%	84%	0%	0,00	0,00
PROGRAM BINA KEAGAMAAN	Rp 31.250.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 30.350.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	97%	0%	0%	0%	0%	-33,33	-33,33
Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Palu	Rp 31.250.000	Rp -				Rp 30.350.000	Rp -				97%	0%	0%	0%	0%	-33,33	-33,33
TOTAL	Rp 1.534.321.000	Rp 1.889.986.500	Rp 4.382.257.500	Rp 4.418.606.818	Rp -	Rp 1.456.640.458	Rp 1.505.921.125	Rp 3.146.747.267	Rp 3.982.603.804	Rp -	95%	80%	72%	90%	0%	51,96	46,30

Tingkat realisasi pendanaan Kecamatan Tatanga Kota Palu seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Secara umum tingkat realisasi Kecamatan Tatanga Kota Palu selama periode Renstra 2021-2026 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan. Ditahun awal renstra realisasi anggaran mencapai 95% namun mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan realisasi 80% salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penurunan tingkat realisasi ini adalah adanya bencana Gempa bumi, Tsunami dan likuifaksi 28 September 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu yang mengakibatkan inflasi pada pertumbuhan ekonomi di Kota Palu, sedangkan pada tahun 2019 realisasi anggaran hanya 75% penurunan capaian realisasi ini masih dipengaruhi oleh bencana Gempa bumi, Tsunami dan likuifaksi tingginya tingkat inflasi mengakibatkan perubahan pada arah kebijakan pembangunan di Kota Palu, untuk realisasi anggaran tahun 2020 yaitu 90% hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan maksimal, tingginya realisasi pada program pemberdayaan masyarakat untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dengan realisasi sebesar 91% merupakan faktor yang mempengaruhi.

Dari aspek pendanaan, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dan 2020 sebagai dampak dari pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang merupakan program pemerintah pusat yang di peruntukan untuk daerah. Namun dengan penambahan anggaran tersebut tidak diikuti dengan kenaikan persentase kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di Kecamatan Tatanga.

Berikut ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Tatanga adalah sebagai berikut :

1. Minimnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan;
2. Belum optimalnya evaluasi terhadap penganggaran dan penggunaan anggaran dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
3. Adanya selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tatanga

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Tatanga sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

2.4.1 Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Tatanga;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di wilayah Kecamatan Tatanga;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terkait dengan proses pelayanan;
5. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.

6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan

1.4.1. Peluang

Beberapa peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja.
3. Adanya program pemerintah yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19;
4. Adanya kebijakan yang memberikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain kepada Camat sehingga memberi keleluasaan dalam mengatur wilayah kecamatan;
5. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
6. Adanya program yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TATANGA KOTA PALU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tatanga Kota Palu

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor: 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan, Maka Kecamatan Tatanga mempunyai dua Urusan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tatanga dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Tatanga yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;

- e) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- f) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- g) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- h) Belum optimalnya sinkronisasi antara Perencanaan level Kota sampai level Kelurahan;
- i) Belum jelasnya pelimpahan kewenanga pelayanan data Kependudukan antara DUKCAPIL dan pelayanan PATEN di Kecamatan;
- j) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- k) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Kelurahan sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan dan kelurahan.	Pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dan kelurahan belum berjalan secara efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur; 2) Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 3) Distribusi pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan kecamatan dan kelurahan;
2.	Belum optimalnya realisasi dan pemanfaatan dana kelurahan.	Rendahnya pemahaman terkait pedoman pelaksanaan dana kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kurangnya sosialisasi dan Bimtek mengenai administrasi pelaksanaan dan pelaporan dana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; 2) Belum adanya <i>Master Plan</i> di Kelurahan untuk perencanaan pembangunan; 3) Belum adanya Petunjuk Teknis Operasional terkait dana kelurahan; 4) Rendahnya SDM dalam pengelolaan dana kelurahan 5) Belum maksimalnya pelaksanaan tugas tenaga fasilitator dalam pendampingan Program pemberdayaan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Wali Kota Kepala Daerah yang terpilih

Kota Palu termasuk salah satu dari daerah yang menyelenggarakan Pilakda Serentak tahun 2020 dan telah berhasil memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa periode 2021-2026. Sebagai konsekuensi logis terpilihnya Kepala Daerah yang baru, Kota Palu diwajibkan menyusun RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi yang baru.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan arah pembangunan Kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Palu untuk periode perencanaan 5 tahun mendatang. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan tujuan pembangunan Kota Palu yang diangkat dari isu strategis yang harus diselesaikan pada jangka menengah. Hal ini sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kota Palu tahun 2021-2026 adalah yaitu :

“ Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan ”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

**POKOK-POKOK
VISI**

PENJABARAN VISI

Kota Palu : Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan.

Mandiri : Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Aman dan nyaman : Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

Tangguh : Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.

Profesional : Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.

Pembangunan berkelanjutan : Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kearifan lokal : Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.

Keagamaan : Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai religi sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Palu Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan 4 (empat) misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

Misi 1 : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN SIAP BERSAING DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN GLOBAL

terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Palu. Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

Misi 2 : MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA

Misi ini adalah Salah satu tujuan terpenting pembangunan di Kota Palu Pasca Bencana. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan datang. Sementara itu,

dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana. Yang direpresentasikan melalui Indeks Kota Layak Huni dan Indeks Resiko Bencana

Misi 3 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19

Sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sdm Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia

Misi 4 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI

merupakan misi yang terfokus pada Pengelolaan pemerintahan yang akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi

birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Reformasi Birokrasi

Dari 4 (empat) misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 53 Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sebagai berikut :

A. BIDANG EKONOMI

1. Rp. 4 Miliar per-kelurahan untuk bedah rumah plus modal usaha;
2. Inkubator bisnis berbasis digital per-kelurahan;
3. Penguatan UMKM;
4. Revitalisasi perparkiran Kota Palu;
5. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi;
6. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi;
7. Pembangunan kawasan agrowisata di Layana dan Petobo;
8. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi;
9. Wisata pasar ikan Kota Palu;
10. 1000 Perahu untuk nelayan Kota Palu;
11. Penguatan kerjasama antar pemerintah daerah;
12. Pembentukan Forum Komunitas Kreatif Kota Palu.

B. BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya;
2. Pembentukan Badan Pelayanan Rumah Ibadah;
3. Palu Berbagi;
4. Palu Religi;
5. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni-budaya;
6. Palu ramah difabel;
7. Event olahraga tahunan Kota Palu;
8. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu.

C. BIDANG INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan Kota Palu berbasis bangunan tahan gempa;
2. Pembangunan gudang logistik bencana;
3. Pembangunan Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami);
4. Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu;
5. Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan;
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu.

D. BIDANG BIROKRASI KEUANGAN

1. Audit APBD oleh Auditor Independent (Price Water House);
2. Penerapan E – Government;
3. QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat);
4. One Touch Info Kota Palu;
5. Penerapan ISO atas pelayanan publik di semua instansi;
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer;
7. ASN magang nasional;
8. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan.

E. BIDANG PELAYANAN DASAR

a. Kesehatan

1. Palu Kota Sehat;
2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern;
3. Satu Kelurahan, Satu Ambulan;
4. BPJS gratis bagi warga tidak mampu;
5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah.

b. Pendidikan

1. beasiswa Kuliah bagi keluarga tidak mampu se-Kota Palu;
2. Reward Sebesar Rp. 2 Miliar bagi SD dan SMP berprestasi;

3. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se-Kota Palu;
4. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan;
5. Update berkala kompetensi dan kapasitas guru/pengajar;
6. Bus gratis untuk siswa sekolah;
7. Program Kepala Sekolah Magang di sekolah ternama di luar Kota Palu.

F. BIDANG LINGKUNGAN

1. Palu Adipura;
2. Palu Terang;
3. Palu Hijau;
4. Palu Ramah;
5. CSR forum;
6. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center);
7. Rp. 2 Miliar Bagi Kelurahan Mantap.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tatanga terdapat keterkaitan dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dimana tujuan akhir dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Kecamatan Tatanga adalah Kecamatan Tatanga yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan.

Keterkaitan Visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Palu Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kota Palu Tahun 2021 – 2026**



MISI III
MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH
MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI
TERHADAP BENCANA DAN COVID-19

TUJUAN	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETANGGUHAN SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA			
SASARAN	MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KARAKTER BERDASARKAN NILAI KEAGAMAAN, KEARIFAN LOKAL, DAN KEBANGSAAN
INDIKATOR SASARAN	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS KESEHATAN CASE FATALITY RATE COVID-19	PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEHATAN SOSIAL (PPKS) YANG DIBERDAYAKAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN INDEKS LITERASI MASYARAKAT
OPD PENGELOLA DATA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS KESEHATAN	DINAS SOSIAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BADAN KESNIHAN BANGSA DAN POLTIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

MISI IV
MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU
HADIR MELAYANI

TUJUAN	MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS REFORMASI BIROKRASI				
SASARAN	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KINERJA PEMERINTAHAN	MENINGKATNYA MUTU APARATUR SIPIL NEGARA	MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	MENINGKATNYA PENATAAN REGULASI DAERAH
INDIKATOR SASARAN	OPINI BPK NILAI EVALUASI AKIP TINGKAT MATURITAS SPP	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS INOVASI DAERAH NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
OPD PENGELOLA DATA	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH BAGIAN ORGANISASI SETDA	INSPEKTORAT	BKPSDMD	BAGIAN ORGANISASI SETDA BALITBANGDA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	BAGIAN HUKUM, SETDA

Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Tatanga Kota Palu sesuai tugas pokoknya mengampu dua urusan yakni Urusan Penunjang dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota. Kecamatan Tatanga memiliki keterkaitan dua misi Pemerintah Kota Palu :

- a. Misi ke III (Tiga) yaitu **MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19;**
- b. Misi Ke IV (empat) yaitu **MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI.**

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN

NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19				
	Sasaran			
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	<p>Belum adanya perencanaan yang baik (Masterplan Kelurahan) dalam penggaran alokasi Dana Kelurahan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana</p> <p>Belum akuratnya data masyarakat yang layak diberdayakan dan mendapatkan</p>	<p>Lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur di beberapa kelurahan tentang kebijakan yang diterapkan pemerintah Kota Palu</p> <p>Kurangnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan dan</p>	<p>Adanya fasilitator pendamping dana kelurahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk tiap kelurahan</p> <p>Adanya kesadaran aparat Kelurahan dan Kecamatan tentang</p>

NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>bantuan perlindungan sosial</p> <p>Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya dana bantuan untuk kelompok usaha bersama dan pembangunan sarana dan prasarana di tiap kelurahan</p>	<p>Kelurahan untuk pendataan dan pengeloaan data;</p> <p>Masih kurangnya sosialisasi di tingkat RT / RW tentang adanya bantuan pemberdayaan Masyarakat di tiap kelurahan</p>	<p>diperlukannya data dalam proses perencanaan anggaran</p> <p>Adanya anggaran yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat di tiap kelurahan</p>
2.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	1) Dengan adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tentang keagamaan tidak dapat dilaksanakan	1) Tingginya angka penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah di Kota Palu	1) Adanya upaya keseriusan Pemerintah Daerah untuk menekan lajunya peyebaran Covid-19 di wilayah Kota Palu
		2) Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan masih belum merata dan maksimal	2) Keterbatasan anggaran dalam melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan	2) Sudah terbentuknya lembaga adat keagamaan di tiap kelurahan menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat

NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Misi 4 : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.				
1.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Belum tercapainya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Masih minimnya SDM aparatur dalam menerapkan prinsip <i>good governance</i> sehingga Belum optimalnya pencapaian nilai SAKIP	Adanya upaya Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam program pelatihan peningkatan SDM aparatur
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	<p>1) Belum optimalnya pelayanan di beberapa seksi yang ada dikecamatan</p> <p>2) Masih belum maksimalnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat</p>	<p>1) Kurangnya tenaga aparatur di seksi-seksi yang ada di Kecamatan</p> <p>2) Belum adanya anggaran yang diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan SKM</p>	<p>1) Kegiatan di tiap seksi masih tetap dapat terlaksana walau terdapat beberapa kendala</p> <p>2) Adanya tenaga yang siap untuk melakukan kegiatan SKM</p>

NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Dukung pada 53 Program Prioritas Pemerintah Kota Palu				
SOSIAL KEPENDUDUKAN				
2.	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya	Belum maksimalnya pencapaian tujuan dari program padat karya	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dari program padat karya	Adanya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan padat karya
INFRASTRUKTUR				
5.	Ruang terbuka hijau/publik area per-kecamatan	Belum optimalnya perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau	Belum jelasnya asset kepemilikan lahan yang ada di beberapa kelurahan	Masih terdapat beberapa taman yang dapat dikelola untuk area publik
BIROKRASI & KEUANGAN				
6.	Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer	Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas pegawai honorer	Minimnya pelatihan yang diperuntukan bagi tenaga honorer	Membantu dalam penyelenggaraan tugas
7.	Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor	Belum adanya kejelasan pelimpahan wewenang dari	Belum tersedianya sarana dan prasarana	Adanya tenaga dari DUKCAPIL yang

NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kelurahan	DUKCAPIL tentang pengelolaan pelayanan kependudukan di Kecamatan	untuk Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan	diperbantukan untuk pelayanan KTP di Kecamatan
8.	E-Government	Belum tersedia Platform E-Government yang terintegrasi pada setiap perangkat daerah, termasuk kecamatan	Pembangunan Infrastruktur TIK yang belum merata di seluruh wilayah Kota Palu	Tuntutan perkembangan teknologi untuk memudahkan pelayanan publik dan memberikan akses informasi kepada masyarakat seluas-luasnya
9.	One Touch Info Kota Palu	Belum terintegrasinya data dan informasi dari seluruh perangkat daerah	Informasi yang bersumber dari perangkat daerah masih dikelola secara parsial	Untuk memudahkan masyarakat Kota Palu serta pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Kota Palu
PELAYANAN DASAR				
8.	Kesehatan Tunjangan kesehatan dan		Masih rendahnya	Membantu pelayanan

NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah	Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas RT/RW di Kelurahan	honorarium yang diberikan	tugas lingkungan
9.	Pendidikan Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan	Belum maksimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Belum adanya kelurahan yang menyelenggarakan pelatihan	Adanya dukungan anggaran bagi pemberdayaan masyarakat Kelurahan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Renstra Kecamatan Tatanga mengacu kepada sasaran yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yang terlihat dalam table berikut ini :

Tabel 3.3

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial		≤ 83 Peristiwa	≤ 83 Peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73,20%	77,50%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10%	<10%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 Perda	50 Perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas	30%	70%

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi Pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 Provinsi	34 Provinsi dan 204 Kab/Kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% Provinsi 5% Kab/Kota	100% Provinsi 30% Kab/Kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja baik
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi / Kab / Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/kota
		3	Jumlah prov / Kab / Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	31 provinsi 250 Kab/kota	31 provinsi 300 Kab/kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	32 provinsi 250 Kab/kota	32 provinsi 300 Kab/kota

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5000 desa	40000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5000 desa	40000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2000 desa	10000 desa
8	Meningkatnya kualitas data base kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	35 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri Meningkatnya kinerja dalam	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Tatanga. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran nomor 4) dan meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan (sasaran nomor 8).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Berdasarkan tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Dari tujuan penataan ruang kota di atas, seharusnya penataan ruang kota mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diperlukan agar didapatkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini juga dalam rangka meminimalisir gejolak ataupun dampak buruk yang bisa terjadi

pada masyarakat. Gejolak maupun dampak buruk kepada masyarakat akibat penataan ruang menjadi perhatian Kecamatan Tatanga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2021-2041 memuat pernyataan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu untuk *“Mewujudkan ruang Kota Palu sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada sektor Industri, Pariwisata, Jasa, Perdagangan, dan Pendidikan, dengan bercirikan kearifan lokal dan tangguh bencana”*. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Palu meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kota. Konsep pengembangan RTRW ini akan digunakan dalam penentuan isu strategis dalam dokumen Renstra Kecamatan Tatanga Kota Palu dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.

Diantara kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tatanga terdapat pada aspek-aspek sebagai berikut :

A. KAWASAN LINDUNG

1. Pengembangan Sempadan Sungai

Penerapan strategi untuk mengembangkan fungsi kawasan sempadan sungai sebagai fungsi lindung dan penunjang kegiatan pariwisata membutuhkan rekomendasi kajian dan penelitian. Luas rencana pola ruang di wilayah Kecamatan Tatanga 18,26 Ha.

2. Sempadan Sesar

Sempadan Sesar merupakan wilayah yang dilalui oleh patahan sesar aktif palu koro. Adapun rencana sempadan patahan aktif mengikuti ketentuan Peta Zona Rawan Bencana yang dibagi menjadi dua zona klasifikasi yaitu Zona Rawan Bencana 3 seluas 44,50 ha yang tersebar di Kecamatan Ulujadi Palu Barat dan Tatanga dan Zona Rawan Bencana 4 seluas 11,92 yang tersebar di Kecamatan Ulujadi

Palu Barat dan Tatanga. Luas Sempadan Sesar di wilayah Kecamatan Tatanga 5,47 Ha.

3. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah areamemanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Adapun Rencana RTH diprioritaskan pada kawasan sempadan sungai, Taman dan lapangan olahraga, kawasan permukiman dan kawasan kawasan rawan banjir. Luas RTH di wilayah Kecamatan Tatanga 172,93 Ha.

B. KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan peruntukan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Adapun kawasan budidaya yang masuk dalam rencana pola ruang di Kecamatan Tatanga adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Pertanian

Luas Kawasan Pertanian di wilayah Kecamatan Tatanga 0,04 Ha.

2. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Luas Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan di wilayah Kecamatan Tatanga 15,33 Ha.

3. Kawasan Perumahan

Luas Kawasan Perumahan di wilayah Kecamatan Tatanga 870,90 Ha.

4. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Luas Kawasan Perdagangan dan Jasa di wilayah Kecamatan Tatanga 106,55 Ha.

5. Kawasan Perkantoran

Luas Kawasan Perkantoran di wilayah Kecamatan Tatanga 1,35 Ha.

6. Kawasan Peribadatan
Luas Kawasan Peribadatan di wilayah Kecamatan Tatanga 3,40 Ha.
7. Kawasan Pendidikan
Luas Kawasan Pendidikan di wilayah Kecamatan Tatanga 3,40 Ha.
8. Kawasan Kesehatan
Luas Kawasan Kesehatan di wilayah Kecamatan Tatanga 0,59 Ha.
9. Kawasan Olahraga
Luas Kawasan Olahraga di wilayah Kecamatan Tatanga 0,05 Ha.
10. Ruang Evakuasi Bencana
Luas Ruang Evakuasi Bencana di wilayah Kecamatan Tatanga 56,50 Ha.
11. Sungai
Luas Sungai di wilayah Kecamatan Tatanga 12,23 Ha.

Dari hasil identifikasi dan kajian isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pada Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Rancangan RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 yang dirumuskan dan sepakati pada konsultasi publik ke 2 KLHS RPJMD Kota Palu 2021-2026 sebagai pertimbangan dalam rangka upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang timbul akibat rencana pembangunan lima tahun kedepan di Kota Palu, diketahui terdapat lima isu Strategis utama pembangunan berkelanjutan di Kota Palu, yaitu :

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
dan
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum. Sehingga diperlukan Dokumen Rencana Tata Ruang yang lebih operasional terutama untuk arahan peraturan Zonasi dan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di Wilayah Kecamatan Tatanga harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

Berdasarkan hasil kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) terkait tugas dan fungsi Kecamatan Tatanga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tatanga berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

NO	KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN TATANGA	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;	Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran Narkoba	Masih minimnya organisasi kepemudaan yang aktif di wilayah Kecamatan Tatanga	Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu
2.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Belum masksimalnya penyelenggaraan Pelayanan Publik	Belum maksimanya penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu untuk pelayanan Publik di walayah Kecamatan

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Tatanga yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Tatanga lima tahun mendatang adalah sebahai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tatanga sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu : 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya

merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Tatanga melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Adapun lembaga pemberdayaan Masyarakat yang di fasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
6. Lembaga Adat;
7. LINMAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat; dan
9. Lembaga lainnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TATANGA

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tatanga

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi organisasi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dalam arti tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain, Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Kecamatan Tatanga

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan							
Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19							
Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Tatanga		Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tatanga	B	B	B	B	B
	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani	Nilai SAKIP Kecamatan Tatanga	B	BB	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik 84,75	Baik 84,76	Baik 84,77	Baik 84,78	Baik 84,79
Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani							
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan		Tingkat pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	20%	36%	50%	63%	74%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	95%	97%	98%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tatanga diperlukan langkah-langkah yang berisikan program-program yang akan dilaksanakan dan arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam Renstra harus tercantum dengan jelas strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dikemukakan pada halaman terdahulu, selanjutnya dirumuskan kebijakan dari setiap strategi pada Kecamatan Tatanga, dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Adapun rancangan kebijakan untuk setiap strategi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19			
Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Tatanga	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani	Menjalankan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Akuntabel dan transparan	Menerapkan sistim perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi yang terpadu
		Meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan	Melaksanakan pelayanan berkualitas sesuai dengan SOP
Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani			
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatkan Cakupan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Tatanga	Menghimpun informasi dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Tatanga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan Tatanga selama 5 (lima) Tahun kedepan (2021 – 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Tatanga. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tatanga akan menunjang Pencapaian visi misi Kota Palu.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/Program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan Kata lain rencana program perlu di jabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program kegiatan Kecamatan Tatanga adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. KABUPATEN / KOTA

1. Kegiatan : **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
2. Kegiatan : **Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**
Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Kegiatan : **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4. Kegiatan : **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**
Sub Kegiatan : Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

5. Kegiatan : **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6. Kegiatan : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD
7. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pengadaan Mebel
9. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

7. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tatanga di sajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Kantor Kecamatan Tatanga

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI											
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD														
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp													
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21											
1.	Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Tatanga				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tatanga	N/A	B	7.528.497.608	B	7.621.234.356	B	7.643.486.978	B	8.000.645.871	B	9.766.037.139	B	40.559.901.953	KECAMATAN TATANGA												
	Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani				Nilai SAKIP Kecamatan Tatanga	N/A	B	7.492.227.608	A	7.584.517.579	A	7.606.662.995	A	7.962.101.205	A	9.718.987.358	A	40.364.496.744													
						N/A	100%	7.492.227.608	100%	7.584.517.579	100%	7.606.662.995	100%	7.962.101.205	100%	9.718.987.358	100%	40.364.496.744													
						N/A	100%	28.845.600	100%	29.200.923	100%	29.286.184	100%	30.654.646	100%	37.418.781	100%	155.406.134													
							2	Dokumen	7.662.500	3	Dok	Rp	7.756.887	3	Dok	Rp	8.143.052	3	Dok	Rp	9.939.866	3	Dok	Rp	41.281.842						
							1	Dokumen	7.512.500	1	Dok	Rp	7.605.040	1	Dok	Rp	7.627.245	1	Dok	Rp	7.983.645	1	Dok	Rp	9.745.285	1	Dok	Rp	40.473.715		
							1	Dokumen	7.512.500	1	Dok	Rp	7.605.040	1	Dok	Rp	7.627.245	1	Dok	Rp	7.983.645	1	Dok	Rp	9.745.285	1	Dok	Rp	40.473.715		
							1	Dokumen	6.158.100	1	Dok	Rp	6.233.956	1	Dok	Rp	6.252.158	1	Dok	Rp	6.544.304	1	Dok	Rp	7.988.345	1	Dok	Rp	33.176.863		
							100%	5.828.721.657	100%	5.900.520.403	100%	5.917.748.853	100%	6.194.268.801	100%	7.561.071.961	100%	31.402.331.674													
							12	Bulan	5.823.555.857	12	Bulan	Rp	5.895.290.970	12	Bulan	Rp	5.912.504.151	12	Bulan	Rp	6.188.779.029	12	Bulan	Rp	7.554.370.837	12	Bulan	Rp	31.374.500.844		
							2	Dokumen	5.165.800	12	Dok	Rp	5.229.433	12	Dok	Rp	5.244.702	12	Dok	Rp	5.489.772	12	Dok	Rp	6.701.124	12	Dok	Rp	27.830.831		
							100%	698.276.958	100%	706.878.399	100%	696.472.374	100%	742.069.261	100%	905.811.366	100%	3.749.508.357													
							Jenis	-	5	Unit	Rp	46.969.214	5	Unit	Rp	34.636.373	5	Unit	Rp	49.307.504	5	Unit	Rp	60.187.505	5	Unit	Rp	191.100.596			
							Jenis	46.397.683	5	Unit	Rp	46.969.214	5	Unit	Rp	34.636.373	5	Unit	Rp	49.307.504	5	Unit	Rp	60.187.505	5	Unit	Rp	237.498.278			

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD								
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21					
			7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia		Jenis	395.743.700	90 Item	Rp	400.618.508	90 Item	Rp	401.788.242	90 Item	Rp	420.562.689	90 Item	Rp	513.362.409	90 Item	Rp	2.132.075.549		
			7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		Lembar/Dokumen/Laporan	30.376.575	58758 lbr/dok/lap	Rp	30.750.757	58758 lbr/dok/lap	Rp	30.840.543	58758 lbr/dok/lap	Rp	32.281.636	58758 lbr/dok/lap	Rp	39.404.776	58758 lbr/dok/lap	Rp	163.654.286		
			7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	Jumlah surat kabar jasa dan media		Surat Kabar/Media	14.450.000	96 Kali	Rp	14.627.996	96 Kali	Rp	14.670.708	96 Kali	Rp	15.356.229	96 Kali	Rp	18.744.674	96 Kali	Rp	77.849.607		
			7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang berkunjung		Dos	15.125.000	825 Dos	Rp	15.311.311	825 Dos	Rp	15.356.017	825 Dos	Rp	16.073.561	825 Dos	Rp	19.620.291	825 Dos	Rp	81.486.181		
			7.01.01.2.06.09	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Undangan dan tugas ke luar daerah		Kali	196.184.000	2 Kali	Rp	198.600.613	2 Kali	Rp	199.180.491	2 Kali	Rp	208.487.641	2 Kali	Rp	254.491.710	2 Kali	Rp	1.056.944.455		
			7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	81.455.000	100%		82.458.370	100%	102.699.134	100%	86.563.434	100%	105.664.184	100%	458.840.123						
			7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional		Unit	Rp	-	Rp	-	1 Unit	Rp	20.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	20.000.000					
			7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang di adakan		Unit	Rp	-	Rp	-	1 Unit	Rp	20.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	20.000.000					
			7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung		Jenis	81.455.000	9 Unit	Rp	82.458.370	9 Unit	Rp	82.699.134	9 Unit	Rp	86.563.434	9 Unit	Rp	105.664.184	9 Unit	Rp	438.840.123		
			7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	475.980.044	100%	481.843.211	100%	483.250.106	100%	505.831.040	100%	617.445.741	100%	2.564.350.143							
			7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening listrik, air dan jasa komunikasi yang telah terbayar		12 Bulan	74.160.000	12 Bulan	Rp	75.073.510	12 Bulan	Rp	75.292.711	12 Bulan	Rp	78.810.930	12 Bulan	Rp	96.201.042	12 Bulan	Rp	399.538.193		
			7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlayani		12 Bulan	401.820.044	12 Bulan	Rp	406.769.701	12 Bulan	Rp	407.957.395	12 Bulan	Rp	427.020.110	12 Bulan	Rp	521.244.699	12 Bulan	Rp	2.164.811.950		
			7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	378.948.350	100%	383.616.272	100%	377.206.344	100%	402.714.022	100%	491.575.325	100%	2.034.060.313							
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan mobil Jabatan		Unit/Bulan	3.500.000	1 Unit	Rp	3.543.113	1 Unit	Rp	3.553.459	1 Unit	Rp	3.719.502	1 Unit	Rp	4.540.233	1 Unit	Rp	18.856.306		
			7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Unit/Bulan	336.160.000	11 Unit	Rp	340.300.851	11 Unit	Rp	341.294.468	11 Unit	Rp	357.242.209	11 Unit	Rp	436.069.880	11 Unit	Rp	1.811.067.407		
			7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi yang terpelihara		Unit	28.788.350	100 Jenis barang	Rp	29.142.968	100 Jenis barang	Rp	29.228.060	100 Jenis barang	Rp	30.593.806	100 Jenis barang	Rp	37.344.515	100 Jenis barang	Rp	155.097.699		
			7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengecatan, perbaikan tempat parkir dan pemeliharaan taman		Paket	10.500.000	1 Paket	Rp	10.629.340	1 Paket	Rp	3.130.358	1 Paket	Rp	11.158.505	1 Paket	Rp	13.620.698	1 Paket	Rp	49.038.901		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
							-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	Baik	36.270.000	Baik	36.716.777	Baik	36.823.984	Baik	38.544.666	Baik	47.049.781	Baik	195.405.208		
			7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	N/A	100%	36.270.000	100%	36.716.777	100%	36.823.984	100%	38.544.666	100%	47.049.781	100%	195.405.208		
			7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			100%	36.270.000	100%	36.716.777	100%	36.823.984	100%	38.544.666	100%	47.049.781	100%	195.405.208		
			7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Bulan	36.270.000	12 Bulan	Rp 36.716.777	12 Bulan	Rp 36.823.984	12 Bulan	Rp 38.544.666	12 Bulan	Rp 47.049.781	12 Bulan	Rp 195.405.208		
2.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan				Tingkat pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		20%	7.798.214.500	36%	8.653.273.647	50%	8.678.539.636	63%	9.084.063.661	74%	11.088.517.668	74%	45.302.609.111		
				Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	N/A	95%	7.707.539.500	97%	8.561.481.703	98%	8.586.479.677	100%	8.987.701.996	100%	10.970.893.214	100%	44.814.096.091		
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100%	7.707.539.500	100%	8.561.481.703	100%	8.586.479.677	100%	8.987.701.996	100%	10.970.893.214	100%	44.814.096.091		
			7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100%	6.499.888.000	100%	7.263.954.238	100%	7.285.163.666	100%	7.625.579.107	100%	9.308.209.608	100%	37.982.794.619		
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan		7 Kegiatan	59.198.000	7 Kegiatan	Rp 59.927.207	7 Kegiatan	Rp 60.102.183	7 Kegiatan	Rp 62.910.591	7 Kegiatan	Rp 76.792.196	7 Kegiatan	Rp 318.930.177		
			7.1.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan		100%	2.196.000.000	100%	Rp 2.223.050.537	100%	Rp 2.229.541.441	100%	Rp 2.333.721.713	100%	Rp 2.848.671.631	100%	Rp 11.830.985.321		
			7.1.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 Kegiatan	4.244.690.000	3 Kegiatan	Rp 4.980.976.494	3 Kegiatan	Rp 4.995.520.042	3 Kegiatan	Rp 5.228.946.803	3 Kegiatan	Rp 6.382.745.781	3 Kegiatan	Rp 25.832.879.121		
			7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100%	1.207.651.500	100%	1.297.527.466	100%	1.301.316.011	100%	1.362.122.889	100%	1.662.683.606	100%	6.831.301.472		
			7.1.02.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang terlaksana		12 lembaga	1.207.651.500	24 lembaga	Rp 1.297.527.466	36 lembaga	Rp 1.301.316.011	48 lembaga	Rp 1.362.122.889	60 lembaga	Rp 1.662.683.606	60 lembaga	Rp 6.831.301.472		
			7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100%	90.675.000	100%	91.791.943	100%	92.059.959	100%	96.361.665	100%	117.624.454	100%	488.513.021		
			7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100%	90.675.000	100%	91.791.943	100%	92.059.959	100%	96.361.665	100%	117.624.454	100%	488.513.021		
			7.1.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam Kegiatan		1 Keg	90.675.000	1 Keg	Rp 91.791.943	1 Keg	Rp 92.059.959	1 Keg	Rp 96.361.665	1 Keg	Rp 117.624.454	1 Keg	Rp 488.513.021		
								15.326.712.108		16.274.508.003		16.322.026.614		17.084.709.532		20.854.554.807		85.862.511.064		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.

4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Kecamatan Tatanga dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026, dalam mendukung misi pemerintah Kota Palu yang ke-3 (tiga) yakni Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global Dan Mampu Beradaptasi Terhadap Bencana Dan Covid-19 dan ke-4 (empat) yakni Menciptakan Pemerintahan Yang Profesional Dan Selalu Hadir Melayani Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Palu

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tatanga	50	B	B	B	B	B	B
2	Nilai SAKIP Kecamatan Tatanga	80	B	BB	A	A	A	A
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	Baik 84,75	Baik 84,76	Baik 84,77	Baik 84,78	Baik 84,79	Baik 84,79
4	Tingkat pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	B	20%	25%	30%	35%	40%	40%
5	Cakupan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	C	80%	82%	83%	84%	85%	85%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tatanga Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tatanga serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi Kota Palu dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Kecamatan Tatanga Kota Palu 2021-2026 termasuk indikator indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Demikianlah Renstra ini kami buat dengan harapan agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya dan menjadi pedoman acuan dalam merumuskan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun pada Kantor Kecamatan Tatanga demi terwujudnya Visi dan Misi Wali Kota Palu Tahun 2021-2026.

Palu, Agustus 2021


CAMAT TATANGA
MOHAMMAD YUSUF, S.Sos
Pembina
NIP. 19680825 200212 1 007